Judul : Sejumlah profesor bicara syarat nyapres,Feeling saya, MK condong nol persen
Tanggal : Minggu, 23 Juli 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 dan 9

SEJUMLAH PROFESOR BICARA SYARAT NYAPRES

"Feeling Saya, MK Condong Nol Persen"

RUU Pemilu yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Pemilu oleh DPR menyedot perhatian banyak kalangan. Yang paling banyak disoroti soal presidential threshold atau ambang batas buat nyapres yang dipatok 20 persen. Sejumlah pakar hukum tata negara pun bicara nasib undang-undang ini yang akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada yang bilang, kali ini MK akan pro terhadap yang nol persen.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Prof Asep Warlan Yusuf mengatakan, perdebatan presidential threshold bukan barang baru. Akhir tahun lalu, Pansus RUU Pemilu di DPR sudah pernah berkonsultasi dengan MK bertanya tentang threshold sebelum membahas RUU tersebut.

Apa jawaban MK? Saat itu MK menyampaikan 6 poin jawaban. Isinya netral dan mengambang. Kurang lebih menyerahkan kebijakan pembuatan undang-undang tersebut ke DPR dan pemerintah. Jawaban MK yang netral itu rupanya dimaknasi DPR sebagai sebagai isyarat bahwa MK juga setuju dengan adanya threshold. Sehingga tak khawatir ketika

BERSAMBUNG KE HAL 9

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Mahfud Percayakan Nasib Threshold Pada MK

"Feeling Saya

... DARI HALAMAN 1

Undang-undang itu digugat. "Dalam Undang-Undang Pemilu dibuat pasal syarat pencapresan adalah 20 persen kursi di DPR," kata Asep saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam.

Asep melanjutkan, gugatan terhadap threshold juga bukan kasus baru. Pada 2014, Yusril Ihza Mahendra pernah mengajukan gugatan ke MK terhadap UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. MK kemudian menolak gugatan Yusril. Alasannya kebijakan pemerintah dan DPR tidak bisa diuji. Adalah kebijakan pemerintah dan DPR untuk menentukan ambang batas syarat presiden. Kata Asep, wajar saja gugatan ditolak karena saat itu Pemilu digelar dua tahap yaitu, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

Jadi, apa MK akan memutuskan hal yang sama? Asep ragu. Soalnya, saat ini Pemilu baik legilatif maupun Pilpres digelar serentak. KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan pesera Pemilu adalah partai politik. Dalam konstitusi dan Undang-undang Parpol disebutkan setiap parpol baik yang lama maupun yang baru mempunyai hak yang sama untuk mengajukan capres dan cawapres. Adanya presidential threshold otomatis akan menggugurkan hak parpol dalam mengajukan capres dan cawapres. "Sehingga presidential threshold itu berlaku tidak adil bagi parpol," kata Asep.

Selain itu, menurut dia, angka PT 20 persen tidak relevan pada Pemilu serentak. Alasannya, tidak ada basis angka hasil Pemilu Legislatif yang bisa dijadikan dasar untuk prasyarat pencalonan presiden, karena Pemilunya dilaksanakan secara serentak. Masa hasil Pemilu 2014 dijadikan dasar Pemilu untuk 2019.

Menurut dia, kalau Pemilu 2019 digelar dengan sistem baru, undang-undang baru, dengan aturan baru bagi pesertanya, maka sederhanaya semua mulai dari nol. Tidak ada partai yang satu bisa ajukan capres, sementara yang lain tidak. "Intinya setelah jadi peserta, semua punya hak yang sama," ujar Asep. Dengan alasan itu, Asep menilai MK akan mengabulkan permohonan pihak yang menggugat presidential threshold ke MK. "Feeling saya pribadi MK akan mengabulkan PT nol persen. Kecuali MK mempunyai pertimbangan yang lain," ujarnya.

Senada disampaikan pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin. Menurut dia, presidential thereshold 20 persen tak sesuai konstitusi.

Irman menjelaskan, putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 jelas menyebutkan hak setiap partai politik peserta Pemilu mengusulkan pasangan calon presiden. "Kami saat itu terlibat langsung membidangi pengajuan permohonan pengujian UU Pemilu di MK agar Pemilu dilakukan secara serentak yang akhirnya dikabulkan MK," kata Irman, melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Menurut dia, putusan MK juga menegaskan ambang batas pencalonan presiden tidak ada hubungannya dengan penguatan sistem presidensial. Dia mencontohkan, penyelenggaraan Pilpres 2004 dan Pilpres 2009. Untuk mendapat dukungan, maka calon presiden harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar politik dengan partai politik. Hal ini dinilainya akan memengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. "Negosiasi dan tawar-menawar pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang," kata Irman.

Dengan adanya tawar-menawar ini, menurut dia, presiden akan sangat tergantung pada partai-partai politik. Praktik seperti ini dianggap mereduksi posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Menurut Irman, ambang batas tersebut sesungguhnya ingin melanggengkan fenomena "kawin paksa" capres, karena hak setiap parpol sebagai peserta Pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden telah dilanggar.

Eks Ketua MK Prof Mahfud MD tak mau mendahului nasib UU Pemilu yang akan diujikan ke MK. Dia bilang lebih baik percayakan saja nasib threshold kepada sembilan hakim MK untuk memutuskannya. MK pasti bisa menggali, apakah ada bagian-bagian dari konstitusi kita yang dilanggar oleh ketentuan tentang kisaran threshold tersebut. "Kita tunggu saja sambil meredakan kegaduhan," kata Mahfud. Kalau nanti MK sudah memutus maka sesuai dengan prinsip pemberlakuan dan penegakan hukum, semua harus menerimanya sebagai putusan yang mengikat. Ada dalil yang bersifat universal, "hukmul haakim yarfaul khilaaf", putusan hakim itu mengakhiri perselisihan. ■ BCG